



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 /18/Kept/403.408.9/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DESA MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa dalam hal publisitas informasi desa maka perlu dibentuk pengelola website desa sebagai upaya penyampaian segala informasi desa dalam media social;

b. bahwa dalam hal sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Penunjukan Pengelola Website Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Website Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA :** Pengelola Website sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengelola domain desa Manjung secara rutin dan melaporkannya kepada Kepala desa;
 - b. Menjaga kredibilitas dan akuntabilitas berita/ informasi desa untuk dipublikasikan melalui website desa;
 - c. Memposting segala warta desa yang terkait dengan kegiatan Pemerintahan Desa, lembaga desa dan hal-hal yang terkait dengan Pemerintahan desa dengan penuh tanggung jawab
- KETIGA :** Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung
 Pada tanggal : 29 Januari 2025
KEPALA DESA MANJUNG

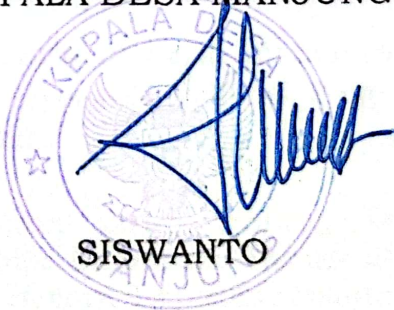


Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Manjung
Nomor : 188 / 18 / Kept / 403.408.9 / 2025
Tanggal : 29 Januari 2025

**PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SISWANTO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2.	BAGUS PERMADI HIMAWAN	KASI KESEJAHTERAAN	PENGELOLA DOMAIN WEBSITE DESA (http / :Manjung.magetan.go.id)
3.	UMMI HARTATIK	STAFF PERADES	NEWS MAKER

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO